




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 72/Pdt.P/2021/PA. Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Rudi Hartono bin Jabir, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Jalan/Dusun Alindau, Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Salmawati binti Masnun Sahiru, Sahiru umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan/Dusun Alindau, Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 13 Juli 2021 dengan register Nomor 72/Pdt.P/2021/PA. Dgl, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan pernikahan Pemohon I (**Rudi Hartono bin Jabir**) terhadap Pemohon II (**Salmawati binti Masnun Sahiru**);

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan

Halaman 1 dari 4 hal.Putusan No 72/Pdt.P/2021/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Donggala telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan menyatakan perkara *aquo* gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur ;

Halaman 2 dari 4 hal.Putusan No 72/Pdt.P/2021/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA. Dgl yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Donggala, tanggal 13 Juli 2021, gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh **Mohamad Arif, S.Ag., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Wahida Abdul Mudjib Laewang, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag. M.H.,

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang,SH.,

Halaman 3 dari 4 hal.Putusan No 72/Pdt.P/2021/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	75.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	125.000,00

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag.,

Halaman 4 dari 4 hal.Putusan No 72/Pdt.P/2021/PA. Dgl